

**PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)
(Studi Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang,
Kabupaten Indragiri Hilir)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
G. CAROL MUHAMMAD
16340040**

**Pembimbing:
NURAINUN MANGUNSONG S.H, M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 yang menyatakan bahwa kini terdapat begitu banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan. Tentunya dalam proses pengelolaan harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan transparan sehingga terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut. Dalam peroses penyusunan (APBDes), tentunya tidak lepas dari masyarakat desa itu sendiri. Peran partisipasi masyarakat dalam penyusunan (APBDes) sangat diperlukan agar hasil kebijakan dapat efektif dan efisien sesuai Undang-undang. Selain itu partisipasi masyarakat menjadi *Social Control* dalam implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini sangat penting, sehingga perlu diketahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan (APBDes) di Desa Kotabaru Seberida. Pertanyaannya, mengapa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa Kotabaru Seberida rendah? Dalam situasi keterlibatan masyarakat yang rendah, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang muncul dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa Kotabaru Seberida?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan pengamatan yuridis empiris dalam pengumpulan data-data dilapangan. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara dan observasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Kotabaru Seberida tergolong rendah. Karena masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan tentang pentingnya partisipasi masyarakat, pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga yang banyak, tingkat pendidikan yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai, dan tidak adanya upaya yang massif dari

perangkat desa untuk melakukan sosialisasi. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kotabaru Seberida sifatnya hanya formalisme saja. Secara prosedural proses penyusunan APBDes yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Kotabaru Seberida sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun dalam prakteknya proses tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, karena kurangnya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaannya.

Kata Kunci : partisipasi, penyusunan, desa.



PERYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : G. CAROL MUHAMMAD ,
NIM : 16340040
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2020

Saya yang menyatakan,



G. CAROL MUHAMMAD

NIM: 16340040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara G. Carol Muhammad

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : G. CAROL MUHAMMAD
NIM : 16340040
Judul : "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana srata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 januari 2020

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong S.H., M.Hum
NIP.19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-387/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2020

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) (STUDI DESA KOTABARU
SEBERIDA KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : G. CAROL MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 16340040
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Februari 2020
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Prof. Drs. H. Rano Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 20 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



M. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

“MOTTO”

“Cantik cincin hiasan jari, molek budi tajuk negeri”

“Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa”

“Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ibunda Tercinta

Ayahanda Tercinta

Dosen Pembimbing Nurainun Mangunsong

Saudara Kandungku Kak Nina, Ligan, Zaky, dan Bg Dony

Dosen-dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu
namanya

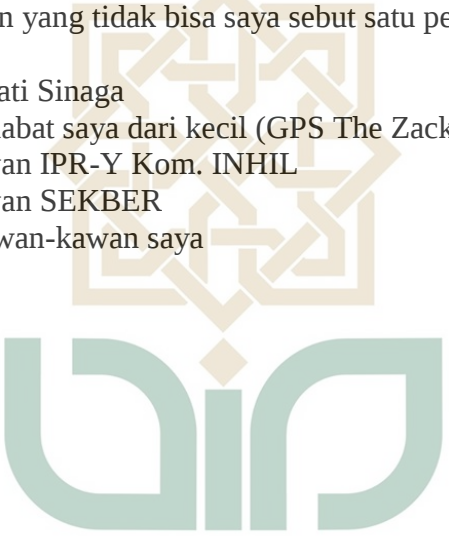
Dessy Haryati Sinaga

Sahabat-sahabat saya dari kecil (GPS The Zack)

Kawan-kawan IPR-Y Kom. INHIL

Kawan-kawan SEKBER

Seluruh Kawan-kawan saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur “*alhamdulillah*” kepada Allah yang telah memberikan rizki dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)”. Penulisan ini merupakan pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunannya, sehingga penulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Maka dari itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku, yang selalu memberikan do’a dan motivasi serta mendukung penuh penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh rasa semangat.
2. Nina, Ligan dan Zaky, selaku saudara kakak dan adik yang selalu mendukung dan memotivasi saya.
3. Dony selaku abang ipar yang selalu membimbing saya dan menasehati saya.
4. Nurainun Mangunsong S.H, M.Hum yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini,

penyusun sangat terkesan dengan kebaikan beliau karena beliau menyempatkan waktunya dimanapun dan kapanpun penyusun membutuhkan arahan dalam penulisan maupun penelitian.

5. Dosen penguji 1 Prof. Drs. Ratno Lukito, MA, DCL dan Penguji 2 Iswantoro, S.H., M.H., sebagai dosen penguji sidang skripsi saya yang telah mengasih pesan dan saran terhadap skripsi saya.
6. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Bapak Tarmizi Yusuf, sebagai Kepala Desa Kotabaru Seberida yang telah berkenan untuk memberikan dukungan dan informasi data yang penulis butuhkan.
10. Abang Yulisma, sebagai Sekertaris Desa Kotabaru Seberida yang telah berkenan untuk memberikan dukungan informasi data yang penulis butuhkan.
11. Daniel Ibrahim, sebagai Ketua BPD Desa Kotabaru Seberida yang telah berkenan untuk memberikan dukungan informasi data yang penulis butuhkan.

12. Ayu Lisa Putri., yang telah memberikan waktunya untuk *sharing* dan membantu terkait penulisan skripsi.
13. Dessy Haryati Sinaga, mendampingi saya setiap saat untuk menyusun skripsi dan mengasih dukungan.
14. Sahabat seperjuangan saya di Yogyakarta dan dikampung halaman yang memberikan dukungan dan kasih sayang, kalian : Perli, Ikbal, Betto, Ari, Topan, Wandu, Ridho, Dedi, Epan, Uya dan permohonan maaf kepada kawan – kawan yang tidak saya sebut di dalam halaman persembahan satu persatu.
15. Kepada keluarga besar Ikatan Pelajar Riau Komisariat Indragiri Hilir (IPR-Y Kom. INHIL).
16. Kepada keluarga besar ASPURA dan ASPURI INHIL yang memberikan kesan luar biasa yang bersedia menerima saya dari awal saya menginjakkan ketanah Yogyakarta sampai menyelesaikan study
17. Forum sekolah bersama (SEKBER) yang telah memberikan pendidikan politik dan arti kehidupan kepada saya. tanpa didikan SEKBER saya tidak akan bisa seperti sangat ini, sangat banyak sekali pengalaman yang telah di berikan kepada saya yang tidak bisa saya tuliskan semuanya disini.
18. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

19. Seluruh dosen, karyawan maupun civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
20. Dan terima kasih untuk semua pihak yang belum disebutkan namanya satu per satu, tanpa dukungan dan doa kalian, skripsi ini tidak akan selesai seperti sekarang ini. Semoga Allah memberikan kelancaran dan ridho-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 24 Januari 2020
Penulis,

G. CAROL MUHAMMAD
NIM. 20140610342

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
“MOTTO”	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Sistem Hukum.....	12
2. Teori Perkembangan Masyarakat	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Data Penelitian.....	19

3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Narasumber.....	22
5. Lokasi Penelitian	23
6. Analisis Data.....	23
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KONSEP DASAR PARTISIPASI DAN	
DESENTRALISASI	27
A. Partisipasi	27
1. Pengertian Partisipasi.....	27
2. Bentuk-bentuk Partisipasi.....	30
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
Partisipasi.....	33
4. Tipe Partisipasi	37
B. Desentralisasi.....	39
1. Pengertian Desentralisasi.....	39
2. Hubungan Antara Pusat dan Daerah	
dalam Negara Kesatuan	41
3. Otonomi Daerah.....	46
4. Desa	51
5. Otonomi Desa.....	58
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA	
KOTABARU SEBERIDA.....	63
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Indragiri	
Hilir.....	63
1. Kondisi Geografis.....	63
2. Pembagian Wilayah Kecamatan	65

3. Kondisi Penduduk.....	67
4. Struktur Pemerintahan Kabupaten.....	67
B. Deskripsi Umum Desa Kotabaru Seberida ...	70
1. Kondisi Geografis.....	70
2. Pembagian Wilayah Pedukuhan	71
3. Kondisi Penduduk.....	73
4. Struktur Pemerintahan Desa	74
C. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kotabaru Seberida.....	75
1. Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kotabaru Seberida	75
2. Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Kotabaru Seberida	78
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
RENDAHNYA PARTISIPASI	
MASYARAKAT DALAM	
PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN BELANJA DESA	
A(APBDes)	81
A. Penyebab Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kotabaru Seberida Rendah	81
B. Bentuk Partisipasi Masyarakat yang Muncul Dalam Penyusunan Anggaran	

Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kotabaru Seberida	93
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Jumlah Desa Per-Kecamatan	66
Tabel 2.2	Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	69
Tabel 2.3	Jumlah RT Perdusun Desa Kotabaru Seberida	72
Tabel 2.4	Tahapan Anggaran Desa Kotabaru Seberida	76
Tabel 2.5	Jenis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur ..	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.....	64
Gambar 2.2	Proporsi Penduduk Desa Kotabaru Seberida.....	74
Gambar 2.3	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kotabaru Seberida.....	75



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kotabaru Seberida termasuk wilayah Kecamatan Keritang yang keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut, karenanya ia digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara sedikit lembab. Desa Kotabaru Seberida adalah desa pertanian, karena umumnya masyarakat sebagai petani/pekebun dan buruh tani, sementara sebagian kecil adalah wiraswasta, pedagang, nelayan, peternak, guru, karyawan, dan PNS. Desa Kotabaru Seberida mempunyai beberapa potensi ekonomi unggulan seperti pertanian berupa padi, jagung, kedelai, sayuran, dan semangka. Sedangkan untuk bidang perkebunan berupa kelapa, kopra, pinang, kopi, pisang dan arang tempurung.

Berdasarkan data monografi desa Kotabaru Seberida jumlah penduduk menurut pembagian mata pencariannya yang paling mendominasi adalah bekerja sebagai petani dan pedagang, selebihnya bekerja sebagai wiraswasta, pedagang, nelayan, peternak, guru, karyawan, dan PNS. Oleh karena itu bisa dikatakan desa Kotabaru Seberida disebut dengan desa pertanian yang kondisi mata pencarian penduduknya mendominasi petani.

Desa Kotabaru Seberida dikelola oleh Pemerintah Desa sejak otonomi daerah dilaksanakan dan sampai hari ini desa tersebut belum mengalami kemajuan sama sekali, hal ini tampak dari berbagai fasilitas pendukung yang tidak cukup memadai dalam memfasilitasi aktivitas masyarakat. Banyaknya jalan yang berlubang menjadi faktor penghambat yang cukup serius serta tingkat partisipasi masyarakatnya yang masih apatis terhadap pembangunan desa¹.

Pembangunan Desa yang difokuskan pada bidang infrastruktur seharusnya melibatkan masyarakat di dalam pembangunannya, masyarakat sebagai perencana, pelaksana dan penerima hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan harapan yang dikatakan oleh Tarmizi Yusuf selaku Kepala Desa Kotabaru Seberida. Namun dengan partisipasi masyarakat yang rendah, Hal ini menjadi kendala bagi Pemerintah Desa Kotabaru Seberida agar terciptanya semangat gotong-royong menuju terwujudnya masyarakat mandiri dan produktif.

Berbagai upaya memajukan dan mensejahterakan desa dilakukan oleh banyak pihak dan sampai pada titik klimaks dengan diadakannya UU No. 06 Tahun 2014

¹ Ronal Padli, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (2015), hlm. 43.

tentang Desa yang dianggap sebagai kebijakan paling progresif sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan yang dimaksud Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.²

Dana desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 72 yang menyatakan bahwa kini terdapat begitu banyak sumber keuangan dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan. Sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), APBN, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%), alokasi dana Desa (bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dengan besaran minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Daerah (kabupaten/Kota), hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan lain sah.³ Tentunya ini memiliki konsekuensi tinggi dalam

² Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal (1).

³ Ahmad Rofiq dkk, *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa*, (Jakarta: Pattiro, 2016), hlm. 7.

proses pengelolaannya yang harus dilaksanakan secara profesional, efektif, efisien dan transparan sehingga terhindar dari resiko terjadinya penyalahgunaan dana desa tersebut.

Seperti halnya desa lain, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, juga mendapatkan alokasi dana yang sama guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Selama ini bahwasanya pembangunan sarana prasarana lebih terfokus di daerah perkotaan dibanding desa sehingga dibentuknya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan yang selama ini terfokus di kota.

Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Kotabaru Seberida pada tahun anggaran 2019 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa kabupaten indragiri hilir tahun anggaran 2019 bahwa anggaran Dana

Desa untuk setiap desa tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 812.912.000.00.⁴

Dana Desa sebesar Rp. 812.912.000.00 tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengalokasian Dana Desa terbagi menjadi dua, yaitu sebesar 70% dan 30%. Alokasi Dana Desa sebesar 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta 30% digunakan untuk belanja perangkat Desa dan kegiatan operasional perangkat Desa.

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari peran perangkat desa serta masyarakat desa itu sendiri. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis bertanggung jawab penuh dalam penyusunan (APBDes) sebagai wakil dari masyarakat Desa.

Namun, walaupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa dalam melakukan penyusunan (APBDes). Peran

⁴ Arsip APBDes Pemerintah Desa Kotabaru Seberida tahun 2019.

partisipasi masyarakat dalam penyusunan (APBDes) sangat diperlukan agar hasil kebijakan dapat efektif dan efisien sesuai Undang-undang, selain itu partisipasi masyarakat menjadi *Social Control* dalam implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini sangat diperlukan.

Pada Pasal 68 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jelas menjelaskan bagaimana hak dan fungsi masyarakat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini. Pasal 68 Ayat 1 (a) “Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian pada Pasal 68 ayat 1 (c) “menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”⁵ Pada Pasal 68 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga menjelaskan bahwa kewajiban bagi masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Desa. Pasal 68 Ayat 2 (e)

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 Ayat (1).

“Masyarakat Desa berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.”⁶

Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didasarkan pada nilai-nilai moral atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau layak agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.⁷

Dengan adanya Undang-Undang Desa menjadi semangat negara ingin mewujudkan Pembangunan Nasional secara berkeadilan sesuai dengan sila Pancasila ke lima, dengan tujuan agar prinsip desentralisasi, keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabel dan transparan, efektif dan efisien. Sehingga dapat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penyusun merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 Ayat (2).

⁷ Umar said sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 273.

1. Mengapa partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa Kotabaru Seberida rendah?
2. Dalam situasi keterlibatan masyarakat yang rendah, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang muncul dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di desa Kotabaru Seberida?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di Desa Kotabaru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir rendah.
- b. Untuk menjelaskan proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan

dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

a). Memberi kontribusi bagi pengembangan Hukum Tata Negara khususnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan (RAPBDes).

b). Menambah referensi Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Praktis

a). Memberikan kontribusi terhadap permasalahan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes.

b). Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan menuliskan meneliti, dan menganalisis dengan baik.

c). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang telah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik penelitian yang spesifik. Dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini penting bagi penyusun untuk melakukan kajian pustaka guna

memastikan keaslian bahwa judul penelitian ini bukan merupakan hasil plagiasi terhadap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mengingat telah banyak hasil penelitian yang mengulas mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.

Setelah penyusunan melakukan kajian pustaka mengenai topik “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (di Desa Kotabaru Seberida)” penyusun tidak menemukan penelitian yang hasilnya sama persis dengan penelitian yang akan penyusun tulis dalam skripsi ini dikarenakan perbedaan objek penelitian. Namun, ada beberapa hasil penelitian yang memiliki topik serupa diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Amron Ahrori yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes (Studi tentang Pola Hubungan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwadadi Kabupaten Pasuruan)”, membahas mengenai bagaimana pola hubungan Pemerintah Desa dengan Masyarakat di Kecamatan Purwadadi Kabupaten Pasuruan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah sama-sama membahas mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes.⁸ Sedangkan perbedaan fokus

⁸ Amron Ahrori, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes (Studi tentang Pola Hubungan Pemerintah Desa dan

bahasan dengan skripsi yang akan ditulis, ialah penelitian ini fokus membahas mengapa partisipasi masyarakat rendah terhadap penyusunan anggaran pendapatan belanja desa setelah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di sahkan.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Ega Sulistyaningrum dan Suharno, dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Sanggarahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten”.⁹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis ialah terletak pada pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggran pendapatan belanja desa. Untuk perbedaannya yaitu dalam objek yang diteliti berbeda desa dan fokus bahasan serta landasan teori yang digunakan, dalam penelitian ini membahas di Desa Sanggrahan, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini akan melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida.

Yang ketiga merupakan karya ilmiah berupa jurnal karya Imade Adi Artama dkk dengan judul “Partisipasi

Masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwadadi Kabupaten Pasuruan),” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Malang (2011), hlm. 7.

⁹ Ega Sulistyaningrum dan Suharno, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Sanggarahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, (November 2017), hlm. 8.

Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur,” yang memberikan kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat di desa tersebut secara langsung dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa tidak begitu massif.¹⁰ Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan skripsi ini adalah objek penelitian, dimana penelitian skripsi ini masih belum adanya hasil penelitian terhadap objek yang akan diteliti.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:

a. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:¹¹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the

¹⁰ Imade Adi Artama dkk, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur,” *Jurnal Publikasi Universitas Udayana* (November 2017), hlm. 4.

¹¹ Kurniawan Hermawanto dkk, ”Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman,” *Makalah Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Surabaya* (2017), hlm. 1.

number and size of courts; their jurisdiction. Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemerintah.¹²

¹² *Ibid.*

b. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada. Dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem *Eropa Kontinental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm. 3.

c. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹⁴

2. Teori Perkembangan Masyarakat

Max Weber sebagai seorang sosiolog hukum, ia tidak menilai suatu sistem hukum, namun ia memahami sistem hukum. Hukum dipahami sebagai suatu kompleks dari kondisi-kondisi faktual yang ditentukan oleh tindakan-tindakan manusia. Bentuk perilaku sosial yang paling penting adalah perilaku sosial timbal balik atau resiprokal. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku sosial yang ajeg dan terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁵ Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 37.

Dalam konteks ini perkembangan hukum dan masyarakat dilihat dari kekuatan-kekuatan sosial yang membentuk hubungan sosial dikaitkan dengan motivasi dan rasionalitas formal hingga terbagi pada tiga otoritas dalam perkembangan masyarakat, yaitu:¹⁶

1. Otoritas Tradisional berdasarkan atas suatu kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi kuno. Dengan kata lain yakni bentuk kepercayaan terhadap legalitas praktek-praktek yang telah disucikan dan dibakukan. Polanya berasal dari kepercayaan dan faktor keturunan atau garis keluarga atau kesukuan. Penerimaan tersebut dianggap aturan-aturan suci karena aturan-aturan itu telah lama ada dan dalam legitimasi mereka yang telah melariskan hak untuk memerintah dengan aturan-aturan ini. Pada tatanan tradisional individu merupakan loyalitas dari masa lalu dan mereka mewakili masa lalu itu, sebuah loyalitas yang seringkali berakar dalam sebuah kepercayaan akan kesakralan peristiwa-peristiwa sejarah tertentu. Misalnya seorang kyai, maka anak dan keturunan kyai akan cenderung menjadi kyaipula karena tradisi yang diterima oleh masyarakatnya. Walaupun seringkali sang kyai muda ini tidak memiliki ilmu agama yang memadai. Tetapi tidak ada orang yang menentang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40.

karena merekapercaya. Pada tahapan ini kesadaran masyarakat terhadap hukum bukan berdasarkan terhadap substansi namun lebih kepada tradisi yang turun-temurun. Masyarakat ini lebih pada tahapan masyarakat feodal yang bentuk corak produktif agraris.

2. Otoritas Kharismatik ialah ketaatan kepada seseorang yang dianggap suci, pahlawan, atau berkualitas pada beberapa bukti yang tak dapat dibantah umumnya yang bersifat magis atau karya mukjizat. Weber mengatakan bahwa tanda-tanda tersebut bukanlah kharisma yang murni, kharisma yang murni lebih kepada pengabdian seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Pada tahapan masyarakat ini weber menerangkan kesadaran masyarakat pada suatu aturan atau hukum lebih kepada melihat sosok pemimpin yang berlandaskan kepada kemampuan supra natural pemimpin tersebut, yang pada dasarnya hal tersebut bersifat irasional. Tahapan masyarakat seperti ini pada akhirnya akan membawa pada sistem hukum yang tidak baik sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum bentuknya irasional bukan pada substansi dari hukum tersebut. Corak produktif masyarakatnya adalah agraris dan pola relasi sosialnya ialah komunal.
3. Otoritas legal-rasional Berasal dari peraturan (*legal-rasional*) yang diberlakukan secara hukum dan rasional.

Otoritas hukum didasarkan pada suatu kepercayaan akan keabsahan peraturan-peraturan yang impersonal dan pada tata pengambilan dan pelaksanaan peraturan-peraturan dan pemimpin yang lahir dari otoritas ini berdasarkan atas kemunculan sosok yang mampu mengemban amanat massa yang pelaksanaannya mengikuti dan sesuai prosedur undang-undang yang berlaku. Sistem hukum yang terbangun atas kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat maupun pemimpin, sehingga terciptanya kemajuan hukum pada tahapan masyarakat ini. Syarat untuk mencapai pada tahapan ini ialah Pertama, corak produksi masyarakatnya sudah industri, bentuk relasi sosialnya individual, dan ada pada negara modern.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode dalam penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari pola perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui tahap wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui

pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa perilaku hukum maupun dokumen.¹⁷

2. Data Penelitian

- a. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan secara langsung dengan sebuah teknik yaitu wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung dari Data Primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a). Bahan Hukum Primer

Selain data, penelitian ini menggali sumber-sumber hukum yang terdiri dari peraturan terkait partisipasi dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa,¹⁸ misalnya:

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 12.

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan atas Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ

NOMOR 959/KMK.07/2015 NOMOR 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian,¹⁹ dan merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Bahan Hukum Primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis data, misalnya:

1. Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.
3. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.
4. Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.
5. Media massa misalnya; media cetak, media elektronik maupun media online.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 196.

c). Bahan Hukum Tersier

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. Kamus Hukum.
3. Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a). Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b). Observasi, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara tidak hanya mengukur sikap dari narasumber (wawancara) namun juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu banyak.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Kotabaru Seberida, Sekertaris Desa (SEKDES) Kotabaru Seberida, Badan Permusyawaratan Desa Kotabaru Seberida, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kotabaru Seberida, Tokoh Masyarakat Desa Kotabaru Seberida.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasai.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pemahaman penulisan skripsi ini secara keseluruhan, agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk di dalamnya juga jenis

penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep dasar partisipasi antara lain: pengertian partisipasi, bentuk-bentuk partisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, tipe partisipasi. Kemudian konsep dasar desentralisasi antara lain: pengertian desentralisasi, hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan, otonomi daerah, desa, otonomi desa.

Bab ketiga menyajikan gambaran umum tempat penelitian, deskripsi wilayah kabupaten Indragiri Hilir antara lain: kondisi geografis, pembagian wilayah kecamatan, kondisi penduduk, dan struktur pemerintahan. Kemudian deskripsi umum desa Kotabaru Seberida antara lain: kondisi geografis, pembagian wilayah pedukuhan, kondisi penduduk, APBDes dan struktur pemerintahan.

Bab keempat berisi analisis dan pembahasan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes) di Kotabaru Seberida. Pertama, penyebab partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes) rendah. Kedua, bentuk proses partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa (apbdes) di desa Kotabaru seberida.

Pada Bab kelima, memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, serta kritik dan saran penulis dalam bagian akhirnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam partisipasi masyarakat di Kotabaru Seberida terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat, di antaranya yaitu: Pertama, pengetahuan yang terbatas terhadap pentingnya partisipasi membuat kesadaran dan kepedulian terhadap kemajuan desa sangat rendah. Kedua, waktu rapat yang sering berbenturan dengan pekerjaan masyarakat. Ketiga, pekerjaan masyarakat Desa Kotabaru Seberida yang mayoritas pekebun dan petani memakan tenaga dan waktu yang banyak sehingga masyarakat merasa lelah untuk datang rapat. Keempat, tingkat pendidikan yang mayoritas hanya tamat SD sampai SLTA/SMA membuat pengetahuan dan tingkat analisa masyarakat rendah sehingga cenderung mempasrahkan keadaan. Kelima, Infrastruktur yang tidak memadai juga menjadi pengaruh bagi rendahnya

partisipasi masyarakat. Keenam, hal yang paling menurut penyusun penting adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Kotabaru Seberida terhadap masyarakat tentang pentingnya partisipasi.

2. Bentuk partisipasi masyarakat yang dilaksanakan di Desa Kotabaru Seberida sifatnya hanya formalisme saja. Secara prosedural proses yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Kotabaru Seberida sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Mekanisme pengambilan keputusan oleh pemerintah desa juga sesuai dengan tahapan yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yang telah mengkoordinasi dari tingkatan RT, Dusun, sampai pada Musyawarah Desa. Namun dalam prakteknya proses tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal, karena tidak adanya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan maupun pelaksanaannya. Maka, penyusun menyimpulkan bentuk proses partisipasi masyarakat yang muncul hanya sekedar formalisme saja..

B. Saran

Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Kotabaru Seberida sebaiknya lebih memperhatikan kembali dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi program desa agar masyarakat lebih mengetahui lagi mengenai program desa yang akan dilaksanakan maupun sudah dilaksanakan. Karena adanya partisipasi masyarakat bertujuan untuk kesejahteraan desa. Terutama dalam penyusunan APBDes yang membutuhkan aspirasi dari masarakat. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan koordinasi aktif secara berskala yang dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat agar terjalin komunikasi dan juga meningkatkan infrastruktur di desa terutama akses jalan agar komoditas pertanian maupun perkebunan mendapatkan harga jual yang tinggi.
2. Bagi Masyarakat Desa Kotabaru Seberida seharusnya lebih peka terhadap kinerja pemerintah desa, berperan aktif dalam pasrtisipasi masyarakat dalam berbagai macam kegiatan yang ada di desa untuk kesejahteraan desa. Masyarakat diharapkan dapat menjalin komunikasi dengan pemerintah desa secara baik dengan

memberikan masukan-masukan dari kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa untuk penyusunan APBDes.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa, Perubahan atas Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ

NOMOR 959/KMK.07/2015 NOMOR 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa.

Buku

Dadang, Juliantara, *Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003).

—, *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa*, Jakarta: Pattiro, 2016.

Sugiarto, Umar said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

HAW, Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Zudan, Fakrullah dkk, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, (Jakarta: CV. Cipruy, 2004).

Dadang, Juliantara, *Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003).

Ndraha, Taliziduhu, *Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa*, (Jakarta: Yayasan Karya Dharma IIP, 1997).

Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta: Media Sarana Press, 1987).

—, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

Davis, Keith, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2000).

Yuwono, Teguh, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, (Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti, 2001).

Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999).

___, “Kamus Ilmiah Populer”, (Surabaya: Arkola, 2006).

Slamet, Y, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994).

_____. “Pembangunan Berbasis Masyarakat”, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Huda, Ni'matul, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2010), Hlm. 25.

Y., Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press).

Solekhan, Moch., *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, Malang, 2014).

Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. (Jakarta: Media Sarana Press, 1987).

Soemantri, Sri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali, 1981).

M. Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012).

Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : Penerbit Pusat Studi Hukum, 2005).

Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), Hlm. 15-19.

Sarundajang, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).

Bintaro, R., *Dalam Interaksi Desa–Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

J. Goodman, Douglas, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Lain-lainnya

Ega Sulistyaningrum dan Dr. Suharno, M.SI, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Desa Sanggarahan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum*, (November 2017).

Ahrori Amron, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan APBDes (Studi tentang Pola Hubungan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwadadi Kabupaten Pasuruan),” *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Malang* (2011).

- Adi Artama Imade dkk dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggran 2012/2013 di Desa Sumerta Kaja Kecamatan Denpasar Timur,” *Jurnal Publikasi Universitas Udayana* (November 2017).
- Ronal Padli, “Srategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Melalui Program Desa Maju Inhil Jaya di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Tahun 2015,” *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau* (2015).
- Anwar Sakaria J, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 6, 2012.
- Anwar Sakaria J, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 6, 2012.
- Nuring Septyasa Laksana “*Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa dalam Program Desa Siaga*,” *Jurnal Kebijakan dan manajemen publik* Vol 1 No. 1, Januari 2013.
- Riswanda Imawan, “*Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good Governance. Dalam Syamsuddin Haris (Editor)*,” *Naskah Akademik LIPI Press, Jakarta*. 2004.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*”. *Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6.

_____, *"Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," Makalah Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Surabaya (2017).*



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-2682/Un.02/DS.1/PG.00/10/2019 09 Oktober 2019
 Lampiran : ---
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada
 Kepala Desa Kotabaru Seberida

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes) (STUDI KOTABARU SEBERIDA, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: G. CAROL MUHAMMAD
NIM	: 16340040
Program Studi	: ILMU HUKUM
Semester	: 7
Alamat Asal	: Jl. Ahmad Yani No. 5 Kotabaru Seberida
Alamat di Yogyakarta	: PERUM TNI AD Jl. Ksatrian Gg. Jambu C.20 Gedong Kuning

Untuk mengadakan penelitian (riset) di **Desa Kotabaru Seberida**, dengan mewawancarai sebagai berikut:

1. Kepala Desa Kotabaru Seberida
2. Sekertaris Desa Kotabaru Seberida
3. BPD Kotabaru Seberida
4. LPM Desa Kotabaru Seberida
5. Tokoh Masyarakat Kotabaru Seberida

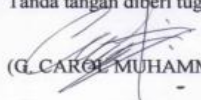
Metode pengumpulan data: Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 21 Oktober 2019 s/d 31 Oktober 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

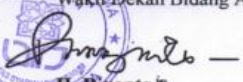
Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas



(G. CAROL MUHAMMAD)

a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik



H. Riyanta



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Lampiran 2.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

 PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR KECAMATAN KERITANG DESA KOTABARU SEBERIDA Jalan Jend. Ahmad Yani Kotabaru Seberida Kode Pos 29274	
<u>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</u> Nomor : 214 / SK/ Kbs / X/ 2019	
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Rekomendasi KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Nomor : B-2682/Un.002/DS.1/PG.00/10/201, dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama Lengkap	: G.CAROL MUHAMMAD
NIM	: 16340040
Jurusan	: Ilmu Hukum
Jenjang pendidikan	: SI
Kebangsaan	: Indonesia
Lokasi Penelitian	: Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.
Judul Penelitian	: “ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA(APBDes) STUDI KOTABARU SEBERIDA,KECAMATAN KERITANG,KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.
Bahwa benar nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.	
Kotabaru Seberida, 24 Oktober 2019 KEPALA DESA KOTABARU SEBERIDA,  TARMIZI YUSUF	

Lampiran 3.

DATA NARASUMBER

- 1. Tarmizi Yusuf
(KEPALA DESA KOTABARU SEBERIDA)



- 2. Yulisma (Sekertaris Desa Kotabaru Seberida)



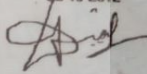
3. Daniel Ibrahim (BPD Kotabaru Seberida)

PROVINSI RIAU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NIK : 1404092012560001

Nama : DANIEL IBRAHIM
Tempat/Tgl Lahir : TALUK KUANTAN, 20-12-1956
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. PERDAGANGAN
RT/RW : 002 / 001
Kel/Desa : KOTABARU SEBERIDA
Kecamatan : KERITANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 20-12-2017

INDRAGIRI HILIR
23-10-2012

4. Junaidi (LPMD Kotabaru Seberida)

PROVINSI RIAU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NIK : 1404090505850005

Nama : JUNAIDI
Tempat/Tgl Lahir : KOTABARU, 05-05-1985
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JALAN A. YANI
RT/RW : 001 / 001
Kel/Desa : KOTABARU SEBERIDA
Kecamatan : KERITANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Pekerjaan : SEL. LARVIA NASISWA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 05-05-2017

INDRAGIRI HILIR
23-10-2012




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Hermison (Tokoh Masyarakat Kotabaru Seberida)

PROVINSI RIAU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NIK : 1404092609640001

Nama : IR. HERMISON
Tempat/Tgl Lahir : PL. KIJANG, 26-09-1964
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A+
Alamat : JL. AHMAD YANI NO. 05
RT/RW : 012/007
Kel/Desa : KOTABARU SEBERIDA
Kecamatan : KERITANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUH HIDUP

INDRAGIRI HILIR
19-11-2018



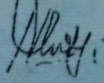

6. Ahmda Luthfi (Petani/Pekebun Kotabaru Seberida)

PROVINSI RIAU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NIK : 1404090611660002

Nama : AHMAD LUTHFI
Tempat/Tgl Lahir : PL. KIJANG, 06-11-1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. A. YANI
RT/RW : 012/007
Kel/Desa : KOTABARU SEBERIDA
Kecamatan : Keritang
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 06-11-2018

INDRAGIRI HILIR
23-03-2013



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 4.**CURRICULUM VITAE****Data Pribadi**

Nama : G. CAROL MUHAMMAD
 Tempat, tgl lahir : Kotabaru Seberida, 15 Mei 1996
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : Jl. Ahmad Yani No. 5 Kotabaru
 Seberida, kec. Keritang, kab.
 Indragiri Hilir.
 Alamat di Yogya : PERUM TNI AD Jl. Ksatrian
 Gg. Rambutan C. 20 Gedong Kuning.
 Email : carolghad@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal :

2002-2008	: SD Negeri 005 Kotabaru
2008-2011	: SMP Negeri 1 Keritang
2011-2015	: SMA Negeri 4 Pekanbaru

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

G. CAROL MUHAMMAD

